



**PUTUSAN**

Nomor 3596/Pdt.G/2023/PA.Bwi

**k~î1=eã oM=eã ufeã**

**kîBæ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxx**NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 18 April 2007, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XxxKabupaten Banyuwangi. sebagai Penggugat;;

**melawan**

**Xxx**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 31 Juli 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh pabrik, tempat kediaman di XxxKabupaten Banyuwangi sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 3596/Pdt.G/2023/PA.Bwi, tanggal 10 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3596/Pdt.G/2023/PA.Bwi*



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Juli 2022, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxtanggal 25 Juli 2022;
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah perawan, sedangkan Tergugat adalah jejak;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah milik Tergugat di XxxKabupaten Banyuwangi selama 7 bulan;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxx, lahir di Banyuwangi 31 November 2022, Jenis Kelamin perempuan, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena
  - 5.1 Tergugat berperangai tidak baik sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya yang seringkali mengonsumsi minuman keras dan Tergugat ketika marah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yakni memukul Penggugat dibagian mata, hal ini diketahui oleh orangtua Penggugat, ketika Penggugat nasehati sikap Tergugat marah dan tidak mau berubah sikapnya;
  - 5.2 Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Jeni yang beralamatkan di Srono, hal ini Penggugat ketahui dari handphone Tergugat yang berisikan pesan mesra dengan Jeni, ketika ditanya oleh Penggugat Tergugat mengakuinya, hal ini yang membuat Penggugat kecewa dan tidak mencintai Tergugat;
6. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian sejak awal bulan Februari 2023 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3596/Pdt.G/2023/PA.Bwi



kepada keluarga Tergugat yang hingga sekarang telah berpisah selama 6 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

atau jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 3596/Pdt.G/2023/PA.Bwi Tanggal 11 Agustus 2023 dan Nomor 3596/Pdt.G/2023/PA.Bwi Tanggal ... yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk

*Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3596/Pdt.G/2023/PA.Bwi*



bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Srono Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, Nomor xxx, tanggal 25 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx Nomor xxx tanggal 27 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi untuk wilayah Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

**B. Saksi:**

**1. Xxx**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Xxx Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxx, lahir di Banyuwangi 31 November 2022, Jenis Kelamin perempuan, saat ini berada dalam asuhan Penggugat; yang kini diasuh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun

*Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3596/Pdt.G/2023/PA.Bwi*



tinggal di Penggugat dengan Tergugat, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah milik Tergugat di XxxKabupaten Banyuwangi selama 7 bulan;;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat berperangai tidak baik sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya yang seringkali mengonsumsi minuman keras dan Tergugat selingkuh;; kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 6 bulan;

- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berkomunikasi;

- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

**2. Xxx**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Xxx Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxx, lahir di Banyuwangi 31 November 2022, Jenis Kelamin perempuan, saat ini berada dalam asuhan Penggugat; yang kini diasuh Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di Penggugat dengan Tergugat, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah milik Tergugat di XxxKabupaten Banyuwangi selama 7 bulan;;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat

*Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3596/Pdt.G/2023/PA.Bwi*



berperangai tidak baik sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya yang seringkali mengonsumsi minuman keras dan Tergugat selingkuh;, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 6 bulan;

- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 3596/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 11 Agustus 2023 dan Nomor 3596/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 25 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

*Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3596/Pdt.G/2023/PA.Bwi*





ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra dengan alasan bahwa Tergugat berperangai tidak baik sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya yang seringkali mengonsumsi minuman keras dan Tergugat selingkuh, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan menghadirkan saksi-saksi dari pihak kerabat atau keluarga dari kedua pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Juli 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh

*Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3596/Pdt.G/2023/PA.Bwi*



Penggugat, maka bukti P1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Juli 2022, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Banyuwangi dan mengajukan gugatan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangi dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Xxx dan Xxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (*vide* pasal 171 dan 172 HIR);

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah

*Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3596/Pdt.G/2023/PA.Bwi*





menikah pada tanggal 25 Juli 2022 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxx, lahir di Banyuwangi 31 November 2022, Jenis Kelamin perempuan, saat ini berada dalam asuhan Penggugat; yang kini diasuh Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di Penggugat dengan Tergugat, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah milik Tergugat di XxxKabupaten Banyuwangi selama 7 bulan;;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sejak bulan Oktober 2022 seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan Tergugat berperangai tidak baik sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya yang seringkali mengonsumsi minuman keras dan Tergugat selingkuh; kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 6 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi unsur-unsur perceraian, yakni: adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berakibat terjadi keretakan ikatan batin antara suami istri, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

*Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3596/Pdt.G/2023/PA.Bwi*



Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dan Majelis Hakim sudah berusaha merukunkan, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

فَإِذَا تَبَتَّ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرُّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ  
الرُّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ  
أُمَّتَالِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا  
بَائِنَةً

Artinya : “Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah

Halaman **10** dari **13** halaman, Putusan Nomor 3596/Pdt.G/2023/PA.Bwi



*tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya“;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) sehingga tidak dapat untuk dipersatukan lagi, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, seraya menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman **11** dari **13** halaman, Putusan Nomor 3596/Pdt.G/2023/PA.Bwi



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp700000,00 ( tujuh ratus ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1445 Hijriah, oleh Zainuri Jali, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. dan Khairil, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggotadan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mohamad Arif Fauzi, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.

Khairil, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman **12** dari **13** halaman, Putusan Nomor 3596/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	470.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 700.000,00

(tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman **13** dari **13** halaman, Putusan Nomor 3596/Pdt.G/2023/PA.Bwi